

**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG
PETANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Yang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2009;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2003 tanggal tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Seri E Nomor 5);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Seri A Nomor 1 Tahun 2009);
29. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Seri A Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan kinerja dan Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 665.671.753.928,90	
b. Belanja	<u>Rp. 658.842.306.673,92</u>	
Surplus/defisit		Rp. 6.829.447.254,98
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 16.781.597.592,10	
- Pengeluaran	<u>Rp. 603.958.638,80</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 16.177.638.953,30</u>
Selisih lebih / (kurang)		Rp. 23.007.086.208,28

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah		Rp. 35.593.582.147,87
dengan rincian sebagai berikut ;		
a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 701.265 336 076,77	
b. Realisasi	<u>Rp. 665.671.753.928,90</u>	
Selisih lebih / (kurang)		Rp. 35.593.582.147,87
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah		Rp. 61.536.504.152,95
dengan rincian sebagai berikut :		
a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 720.378.810.826,87	
b. Realisasi	<u>Rp. 658.842.306.673,92</u>	
Selisih lebih / (kurang)		Rp. 61.536.504.152,95

c.	Realisasi anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah	(Rp. 25.942.922.005,08)
	dengan rincian sebagai berikut :	
a.	Surplus / defisit Anggaran setelah perubahan	(Rp. 19.113.474.750,10)
b.	Realisasi	<u>Rp. 6.829.447.254,98</u>
	Selisih lebih / (kurang)	(Rp. 25.942.922.005,08)
d.	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah	Rp. 3.941.877.158,00
	dengan rincian sebagai berikut :	
a.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 20.723.474.750,10
b.	Realisasi	<u>Rp. 16.781.597.592,10</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. 3.941.877.158,00
e.	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah	Rp. 3.941.877.158,00
	dengan rincian sebagai berikut :	
a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 1.610.000.000,00
b.	Realisasi	<u>Rp. 603.958.638,80</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. 1.006.041.361,20
f.	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah	Rp. 2.935.835.796,80
	dengan rincian sebagai berikut :	
a.	Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 19.113.474.750,10
b.	Realisasi	<u>Rp. 16.177.638.953,30</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. 2.935.835.796,80

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 2.255.624.201.926,23
b. Jumlah kewajiban	Rp. 4.532.765.934,75
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 2.251.091.435.991,48

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2009 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2009	Rp. 17.671.234.920,74
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 193.815.941.119,53
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp. 186.004.144.548,99)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp. 463.658.638,80)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	(Rp. 3.049.124.000,18)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2009	Rp. 22.658.200.506,30

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari ;

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I. 1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I. 2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I. 3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
- Lampiran I. 4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I. 5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I. 6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I. 7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I. 8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I. 9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I. 10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- b. Lampiran II : Neraca.
- c. Lampiran III : Laporan arus kas.
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

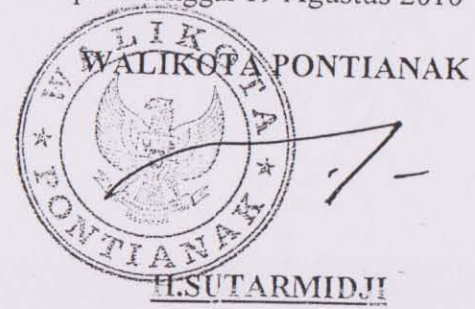
Walikota Pontianak menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 Agustus 2010



Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5
TAHUN 2010 SERI A NOMOR 1